

PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-012. 329373/2013 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) dan Pasal 84 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana di ubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan guna kelancaran tertib pelaporan dana kampanye maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 Dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 14 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012. 329373/2013 Tahun 2014 diatur tentang :

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Contoh Formulir Kelengkapan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2014
- Lampiran Keputusan ini 20 Lembar.